



Perlindungan Hukum Pidana Terhadap *Doxing* Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Intan Saripa Uweng¹, Hadibah Zachra Wadjo², Judy Marria Saimima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : intannex02@gmail.com

ABSTRACT: *Doxing is a deliberate public announcement through Internet media concerning one's personal data information by another without the consent of the data owner himself, whose purpose is to embarrass, threaten, intimidate or punish the individual identified, but doxing deeds are often performed in the digital era today that makes people feel they no longer have privacy. And doxing or cyberattacks by doxer (perpetrator of doxing) or cyberattacks were performed for the sake of satisfaction or personal gain that could harm doxing's victims themselves. The purpose of the study is to discuss the elements of doxing's criminal actions according to the information laws and electronic transactions and how the legal protection of doxing victims was provided by the information laws and electronic transactions. This research is a normative juridical research conducted with legislation approach, conceptual approach and case approach. The crime caused by the ease of person in accessing the internet is called cybercrime, one of the evils included in cybercrime is doxing. Doxing or online deployment of information with cyberstalking and cyberbullying shapes where personal person's personal information is searched and shared, thus violating their privacy and leading to further harassment. Doxing has elements: everyone, against the law, attacking someone's honor, alleging something to know common, in electronic forms and or electronic documents, and is done in electronic systems. In Indonesia, this related doxing regulation has existed only has not been formulated specifically. In the case of doxing, the victim is protected by ITE law. Regulated in Article 26 and the culprit can be required by article 46 and 48 ITE law. In addition to those listed in ITE laws, there are also other instruments governing related to doxing crimes.*

Keywords: *Doxing; Cybercrime; Victim.*

ABSTRAK: Doxing merupakan pengumuman ke publik yang disengaja melalui media internet mengenai informasi data pribadi seseorang oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik data itu sendiri, yang tujuan dari perbuatan ini untuk memperlakukan, mengancam, mengintimidasi atau menghukum individu yang diidentifikasi, akan tetapi perbuatan doxing sering dilakukan di era digitalisasi sekarang yang membuat masyarakat merasa tidak lagi memiliki ruang privasi. Dan perbuatan doxing yang dilakukan oleh doxer (pelaku doxing) atau siber untuk menyerang pihak tertentu dilakukan demi kepuasan atau keuntungan pribadi yang dapat merugikan korban doxing itu sendiri. Tujuan penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi korban doxing menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kejahatan yang disebabkan oleh kemudahan seseorang dalam mengakses internet disebut cybercrime, salah satu kejahatan yang termasuk dalam cybercrime yaitu doxing. Doxing atau penyebaran informasi secara online dengan bentuk cyberstalking dan cyberbullying dimana informasi pribadi seseorang dicari dan dibagikan, sehingga melanggar privasi mereka dan mengarah ke pelecehan lebih lanjut. Doxing memiliki unsur-unsur yaitu: Setiap orang, melawan hukum, menyerang kehormatan seseorang, menuduhkan sesuatu untuk diketahui umum, dalam bentuk elektronik dan atau dokumen elektronik, dan dilakukan secara sistem elektronik. Di Indonesia, regulasi terkait doxing ini sudah ada hanya saja belum dirumuskan secara spesifik, dalam kasus doxing, biasanya korban dilindungi Undang-Undang ITE. Diatur dalam Pasal 26 dan pelakunya dapat dituntut berdasarkan Pasal 46 dan 48 Undang-Undang ITE. Selain yang tercantum dalam Undang-Undang ITE, ada juga instrumen lain yang mengatur terkait kejahatan doxing.

Kata Kunci: *Doxing; Cybercrime; Korban.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini kemajuan teknologi informasi begitu cepat telah menyebabkan banyaknya pergantian pola hidup dalam keseharian manusia dalam berbagai aspek yang dengan langsung sudah mempengaruhi munculnya jenis-jenis perbuatan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemakaian dan pengaplikasian teknologi informasi akan lebih baik dikembangkan dan diatur dalam mempertahankan, melindungi dan memperkuat integrasi nasional dan berdasarkan ketentuan sistem hukum yang berlaku di Indonesia untuk kepentingan nasional.¹

Maka dari itu Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Diharapkan dengan adanya aturan hukum ini, berbagai persoalan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia dapat diselesaikan berdasarkan hukum positif.

Dahulu perkembangan internet pada mulanya dipakai dalam hal kepentingan riset militer. Namun saat ini perkembangan internet lebih luas dalam penggunaannya. Teknologi informasi saat ini juga memiliki peranan penting dan manfaat dalam melakukan mobilitas kehidupan manusia. Apabila setiap orang mampu dan paham bagaimana cara penggunaan dan pemanfaatan teknologi akan lebih mudah dalam melakukan segala mobilitas sosial kehidupan dengan hanya jangkauan waktu per menit.²

Keuntungan menggunakan internet untuk transaksi elektronik sangat besar dalam hal kecepatan dan kemudahan, serta kompleksitas melakukan hubungan global tanpa batasan lokasi dan waktu yang umum saat ini.³ Tetapi tidak menutup kemungkinan akan munculnya tindakan *doxing* maka dari itu pentingnya penegakan hukum dalam memberantas penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan fitnah menjadi sangat penting mengingat kejahatan ini sudah tergolong genting menurut hukum, sosial budaya, politik, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia dan keamanan siber.⁴

Perbuatan *doxing* yang merupakan pengumuman ke publik yang disengaja melalui media internet mengenai informasi data pribadi seseorang oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik data itu sendiri, yang tujuan dari perbuatan ini untuk mempermalukan, mengancam, mengintimidasi atau menghukum individu yang diidentifikasi.

Perbuatan *doxing* diatur pada Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menegaskan bahwa : "Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan" Pada kenyataannya perbuatan *doxing* sering dilakukan di era digitalisasi sekarang yang membuat masyarakat merasa tidak lagi memiliki ruang *privasi*. Perbuatan *doxing* yang dilakukan oleh doxer (pelaku *doxing*) atau siber untuk menyerang pihak tertentu dilakukan demi kepuasan atau keuntungan pribadi yang dapat merugikan korban *doxing* itu sendiri.

¹ Rio Armanda Agustian dkk, "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif", *Jurnal Hukum XVI*, No.1, Juni 2021, h. 93

² I Gede AB Wiranata, Yeni Agustin. (2017). *Etika dan Teknologi Informasi*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, h. 15

³ Abdul Halim Barkatullah. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung.

⁴ Renza Ardhita Dwinanda dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 2 Desember 2019

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Atau teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan jurnal, karya tulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia.⁵ Perlindungan hukum meliputi perlindungan hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh undang-undang atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum".⁶

Perlindungan hukum adalah seperangkat upaya yang ditujukan untuk melaksanakan hak dan memberikan dukungan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban dalam kerangka tindak pidana perlindungan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum menurut Muchsin yaitu hal-hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memaksanya untuk dipenuhi dengan sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau larangan untuk memenuhi kewajiban; 2) Perlindungan Hukum Represif merupakan upaya terakhir berupa penjatuhan hukuman seperti denda, penjara dan hukuman tambahan ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran.

1) Pengertian Perlindungan Korban

Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, perlindungan adalah rangkaian upaya yang ditujukan untuk melaksanakan hak dan membantu menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban yang harus dilakukan oleh Lembaga Perlindungan

⁵ Hadibah Z. Wadjo dan Judy M. Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Belo*, Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020 - Januari 2021: 49.

⁶ Ubwarin, E. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru". *RESAM Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 1, April 2019, h. 1-20.

Saksi dan Korban atau otoritas kompeten lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan korban adalah seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, bahkan ekonomi akibat perbuatan melawan hukum. Jadi perlindungan korban adalah segala upaya untuk melaksanakan hak-hak yang harus diberikan oleh lembaga yang bersangkutan kepada korban seperti melaksanakan hak-hak atas apa yang telah dialami oleh korban kejahatan. Perlindungan korban adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada korban, yang merupakan faktor mutlak yang harus diperhatikan dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁷

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melaksanakan kehendak pemerintah. LPSK merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan tugas melindungi dan mendampingi saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa LPSK adalah organisasi independen tetapi bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menciptakan rasa aman dan tenteram bagi saksi dan/ atau korban dengan memberikan keterangan selama proses pidana. Berikut bentuk-bentuk perlindungan yang dapat LPSK berikan kepada saksi dan korban: 1) Perlindungan fisik dan psikologis: Berupa pengamanan dan pengawalan, penempatan di *safe house*, perolehan identitas baru, bantuan medis untuk memberdayakan bersaksi tanpa hadir secara fisik di pengadilan, serta mendapat dukungan rehabilitasi psikososial; 2) Perlindungan hukum : Keringanan hukuman adalah saksi, korban dan juga pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006); 3) Pemenuhan hak prosedural saksi : Dalam konteks persidangan, korban atau saksi dibantu, menerima juru bahasa (jika diperlukan), menerima informasi tentang perkembangan kasus, mengganti biaya transportasi, menerima nasihat hukum, menerima dukungan untuk biaya hidup (pekerjaan sementara) sampai masa perlindungan, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Menurut hukum Indonesia, korban merupakan pihak yang paling rentan, karena selain menderita kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, korban juga harus menanggung kerugian materil, fisik dan mental. Perlu diingat bahwa korban juga berkali-kali menderita karena tidak menyadari bahwa korban seringkali hanya dilihat sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian hukum. Misalnya, korban harus mengulangi, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang dialaminya agar penyelidikan, penyidikan bahkan proses pengadilan dapat dilanjutkan. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sangat penting dalam suatu negara, apalagi banyak korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang pasti bagi mantan korban kejahatan. Ditinjau dari sisi hukum perlindungan hukum terhadap korban kejahatan masih sangat kurang, dimana dalam proses peradilan pidana pada setiap proses pemeriksaan seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana harus diperlakukan secara baik dan manusiawi, bahkan boleh didampingi oleh penasihat hukum/pengacara dalam setiap tingkatan pemeriksaan.⁸ Perlindungan korban pada hakekatnya adalah masalah hak asasi manusia. Seperti yang dikatakan C. Maya Indah,

⁷ Lilik Mulyadi, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 1, No 1, 2012.

⁸ Margie G. Sopacua, "Viktimsasi dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)", *Jurnal Sasi*, Vol.21 No.2 Bulan Juli - Desember 2015, h. 14.

“Hak korban adalah bagian dari konsep hak asasi manusia”.⁹ Perlindungan korban dalam konsep yang luas terbagi menjadi dua, yaitu :¹⁰ 1) Perlindungan terhadap korban agar tidak menjadi korban kejahatan atau memenuhi perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum. Dalam hal ini perlindungan yang diberikan kepada korban merupakan bentuk perlindungan tidak langsung; 2) Perlindungan terhadap penderitaan manusia atau kehilangan korban atas jaminan hukum, termasuk hak korban atas bantuan dan hak atas keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam hal ini, bentuk perlindungan korban adalah perlindungan korban secara langsung.

3) Definisi Korban Tindak Pidana Secara Umum

Korban tidak hanya individu atau perorangan, tetapi juga kelompok masyarakat, komunitas atau badan hukum yang dapat menjadi korban. Bahkan dalam tindak pidana tertentu, korban dapat berwujud lain. Hal-hal tersebut dapat kita temukan dalam kejahatan lingkungan. Menurut Arief Gosita korban adalah orang yang menderita baik lahir maupun batin akibat perbuatan orang lain yang mengutamakan kepentingannya sendiri, dan kepentingan tersebut merupakan hak asasi korban lainnya.¹¹ Sedangkan Muladi menjelaskan bahwa korban adalah orang-orang yang mengalami kerugian baik secara individu maupun kolektif, termasuk kerugian fisik atau mental, kerugian emosional, finansial atau gangguan nyata terhadap hak-hak mereka.¹²

Merujuk pada beberapa definisi korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada hakekatnya bukanlah sekedar individu atau kelompok yang secara langsung mengalami kerugian atau penderitaan terhadap dirinya atau kelompoknya. Secara garis besar, ini termasuk anggota keluarga atau tanggungan langsung dari korban, seperti anak-anak dan perempuan, dan dari orang-orang yang mengalami kerugian ketika mereka perlu membantu korban menyelesaikan penderitaannya atau mencegah *viktimisasi*. Kerugian yang diderita oleh korban harus diperhitungkan dengan jelas tidak hanya atas dasar kerugian total yang diakibatkan oleh menjadi korban, tetapi juga atas dasar kerugian akibat kesalahan yang dilakukan karenanya.

Ilmu viktimologi memiliki tujuannya sendiri. Ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk melihat dari sudut pandang posisi korban juga menyeleksi jenis-jenis korban sehingga muncul berbagai jenis korban yaitu sebagai berikut:¹³ 1) *Nonparticipating victims* yaitu jika seseorang tidak peduli dengan pencegahan kejahatan; 2) *Latent victims* yaitu seseorang yang mempunyai sifat atau karakter tertentu sehingga karenanya dapat menjerumuskan dirinya sebagai korban; 3) *Procative victims* yaitu seseorang yang secara sadar mendorong dirinya untuk dapat menjadi korban; 4) *Participating victims* yaitu seseorang yang sebenarnya tidak membuat kesalahan tersebut, namun karena sikap yang mereka tunjukkan biasanya justru akan mendorong bahwa dirinyalah yang menjadi korban; 5) *False victims* yaitu kesalahan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, lalu dari kesalahan tersebut membuat dirinya menjadi korban.

B. Korban Tindak Pidana *Doxing*

Internet berkembang cukup pesat, terutama dalam bidang teknologi dan informasi yang seakan tidak ada habisnya. Jadi banyak sekali perubahan yang terjadi saat ini. Mulai dari

⁹ C. Maya Indah S, (2020). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Pernadamedia Group, Jakarta, h. 121.

¹⁰ *Ibid*, h. 125.

¹¹ Arief Gosita. (1993), *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika, Presindo, Jakarta, h. 63.

¹² Muladi. (2005), *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, h. 105.

¹³ Didik M, Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 49.

komunikasi informasi hingga perangkat yang digunakan. Kehadiran internet saat ini telah membuka awal baru dalam kehidupan manusia dan telah menjadi ruang pertukaran informasi dan sarana komunikasi yang menjanjikan. Untuk mempercepat penyebaran dan berbagi informasi yang dapat dikonsumsi oleh jutaan orang di seluruh dunia. Internet dapat menunjukkan kepada kita ruang baru yang disebut dunia maya.¹⁴ *Cybercrime* adalah kejahatan yang menggunakan teknologi informasi, khususnya internet. Internet telah menciptakan dunia baru yang disebut dunia maya, dunia komunikasi komputer yang menawarkan realitas virtual baru (tidak langsung dan tidak nyata).¹⁵

Apa yang dialami para korban *dox* tidak disederhanakan oleh fakta bahwa informasi mereka dibaca oleh banyak orang oleh para pelaku *dox*. Meskipun *doxing* dilakukan secara *online*, hal itu telah menyebabkan kerugian yang nyata dan serius bagi para korban *bullying* baik secara *online* maupun di dunia fisik. Dalam kasus *doxing* yang terungkap, ditemukan bahwa selain *online trolling*, ternyata justru banyak yang mendapatkan teror fisik mulai dari rumahnya didatangi orang-orang tidak dikenal, dikepung dan dipersekusi, tak jarang ancaman kematian pamungkas ini justru ditujukan kepada keluarga korban, mulai dari orang tua hingga pasangan.

Selain itu, korban *dox* mengalami trauma, *paranoid* terhadap lingkungannya, menyendiri, dan dalam beberapa kasus karena merasa mendapat ancaman langsung melalui pesan langsung, *mention*, pesan instan, atau panggilan telepon dari nomor tak dikenal bahkan dalam sejumlah kasus tertentu harus pindah atau relokasi atau tinggal bersama kerabat ataupun pergi ke *safe house* (rumah aman) untuk sementara waktu. Resiko lain yang dihadapi oleh korban *doxing* adalah resiko hukum dengan dibawa ke kantor polisi dan dipidanakan. Kebanyakan dari korban ini dikenakan pasal penistaan agama atau pasal ujaran kebencian saat kelompok yang melakukan penjemputan di rumah korban tidak puas dengan permintaan maaf yang disampaikan oleh korban *doxing*.

Terdapat penjelasan sejauh mana bahaya atau "*specified harm*" yang dapat diderita korban ataupun keluarganya akibat tindakan *doxing* yang dialami meliputi:

- a) *harassment, molestation, pestering, threat or intimidation to the person*
- b) *bodily harm or psychological harm to the person*
- c) *harm causing the person reasonably to be concerned for the person's safety or wellbeing*
- d) *damage to the property of the person.*

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Doxing*

Kebijakan penal maupun non-penal merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya perlindungan korban *doxing*. Dalam hal ini, Sudarto mengatakan bahwa untuk mengatasi dampak negatif terhadap perkembangan masyarakat atau modernisasi hukum pidana harus dilibatkan, sehingga upaya ini harus dilihat sebagai bagian dari langkah pembangunan nasional.¹⁶ Upaya LPSK dalam menangani kasus *doxing* juga penting bagi para korban.

LPSK juga memberikan bentuk perlindungan bagi korban kejahatan *doxing* dengan memberikan *safehouse*, memberikan konseling psikologis yang diperlukan, karena *doxing* atau serangan *digital* sejenis dapat menimbulkan trauma psikologis pada korban. Selain itu, LPSK juga perlu memfasilitasi isu-isu terkait organisasi termasuk isu keamanan *digital*.

¹⁴ Agus Raharjo, (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4

¹⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, (2005). *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, hal. 14.

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (1981), hal. 104, sebagaimana dimuat di dalam Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 6.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *doxing* dianggap penting. Karena selain menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan dunia maya untuk menimbulkan efek jera, korban pun juga perlu mendapatkan perlindungan karena seperti yang diketahui bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam kejahatan *doxing* itu sendiri. Kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan bisa dialami oleh korban dan pihak lain seperti keluarga, kerabat, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan korban. Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana *doxing* ini selain untuk mengurangi penderitaan yang dialami korban, upaya perlindungan juga ditujukan untuk mencegah adanya korban berikutnya, dan akan menurunkan tingkat kejahatan.

Di Indonesia, regulasi terkait *doxing* sudah ada namun belum dirumuskan secara spesifik. Dalam kasus *doxing*, biasanya korbannya dilindungi Undang-Undang ITE. Hal ini diatur dalam Pasal 26 dan pelakunya dapat dituntut berdasarkan Pasal 46 dan 48 Undang-Undang ITE, selain yang tercantum dalam Undang-Undang ITE, ada instrumen lain yang mengatur kejahatan *doxing*, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan ketentuan ketentuan Bab XI yang berkaitan dengan ketentuan pidana Undang-Undang ITE, maka perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang (unsur pidana) berkaitan erat dengan *doxing* dalam setiap pasalnya, maka perhitungannya dapat didefinisikan sebagai berikut:

1) Pasal 26 Ayat 1 menyatakan :

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”

2) Pasal 27 Ayat 3 dengan unsur tindak pidana (Terkait dengan tindak pidana *doxing* yang berbentuk *cyber harrasment*) :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

3) Pasal 27 Ayat 4 dengan unsur tindak pidana (Terkait dengan tindak pidana *doxing* yang berbentuk *cyber stalking*) :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

4) Pasal 28 Ayat 2 dengan unsur tindak pidana (Terkait dengan tindak pidana *doxing* yang berbentuk *cyber harrasment*) :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

5) Pasal 29 dengan unsur tindak pidana (Terkait dengan tindak pidana *doxing* yang berbentuk *cyber stalking*) :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”

6) Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

7) Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Maksudnya dalam *revisi* Undang-Undang ITE yang terbaru telah dipersempit arti uraian pasal 27 tersebut sehingga memudahkan melakukan tindak pidana bagi pelaku *doxing* orang dimana Undang-Undang sebelum ITE disebutkan dalam KUHP dari sampai 97.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Selain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan *doxing* juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, salah satu pasal yang mengatur tentang perbuatan *doxing* ini terdapat dalam pasal 95A yang menyatakan : “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”

Jika *doxing* mengandung kekerasan atau mengancam pula, seperti dalam bentuk mengancam fisik di dunia nyata maka pelaku dapat dijerat Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. *Doxing* juga dapat bertautan dengan KUHP Pasal 513 bahwa dilarang menggunakan suatu barang yang bersifat informasi pribadi tanpa persetujuan orang tersebut. Pelaku *doxing* dapat dikenakan hukuman dari Undang-Undang ITE maupun KUHP. Pencurian dan penyebaran data pribadi juga melanggar hak korban, yaitu hak *privasi* dan kebebasan berekspresi, yang diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dan juga dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

c. *Doxing* Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Pertumbuhan internet dan media sosial telah menciptakan berbagai tantangan hukum bagi Indonesia, salah satunya adalah memerangi kejahatan *online* dan mengatur *platform* media sosial untuk mencegah pencurian data. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk memastikan hak rakyat Indonesia atas perlindungan data pribadi dan memastikan bahwa rakyat Indonesia menghargai pentingnya data pribadi.

Data pribadi merupakan salah satu hak yang tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945, perlindungan pribadi berupa *privasi* dengan adanya UU PDP diharapkan dapat

mengurangi *doxing* karena mempersempit jumlah pelaku kejahatan. Dengan adanya Undang-Undang PDP publik mendapat manfaat dari hak untuk mengatur sendiri data pribadi apa pun. Diselenggarakan di *platform* media sosial, dan publik berhak meminta penghapusan data pribadi mereka ketika mereka tidak lagi menggunakan *platform* tersebut.

Penting untuk menghapus data pribadi saat tidak lagi menggunakan *platform*, karena jejak digital dapat memicu *dox*, karena penjahat tanpa sadar dapat menggali jejak digital untuk mengintimidasi korban. Keberadaan Undang-Undang PDP sangat diperlukan dalam sistem hukum Indonesia. Secara *filosofis*, perlindungan data pribadi merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia menurut nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, undang-undang ini merupakan pedoman untuk melindungi hak data pribadi masyarakat di era digital.

BAB XIV Undang-Undang PDP tentang ketentuan pidana, dapat dikemukakan bahwa pelaku *doxing* dapat dipidana dengan pidana yang khusus dalam pasal 67 ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut, seseorang yang mengumpulkan informasi pribadi milik orang lain dan mengungkapkan informasi pribadi yang bukan miliknya disebut pelaku, frasa ini adalah definisi dari *doxing*. Dengan demikian, penjahat *dox* yang mengumpulkan informasi pribadi seseorang di bawah Undang-Undang PDP menghadapi hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp. 500.000.000. Selanjutnya, pelaku kejahatan yang membuka informasi pribadi yang diperoleh melalui pengumpulan data pribadi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.

Berdasarkan kutipan dari media berita online Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus *doxing* terhadap Denny Siregar, seorang *influencer* politik. Pada 2020, informasi pribadi Denny bocor lewat akun *Twitter* @opposite6891, yang belakangan diketahui milik Febriansyah Puji Handoko. Pelaku mengatakan ia dengan sukarela menyunting informasi pribadi Denny (Korban) karena merasa terganggu dengan pesan-pesan Denny di *Twitter*. Pelaku mengaku mendapatkan akses informasi mengenai korban disebabkan ia merupakan pelanggan Telkomsel sebelumnya bekerja sebagai karyawan di GraPari Telkomsel Surabaya. Pelaku membocorkan informasi pribadi korban, seperti nama lengkap, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, dan *IMEI*. Jenis perangkat kemudian diumumkan di akun *Twitter* @opposite6891. Pelaku kemudian sudah dijerat dengan Pasal 46 ayat 2. Sesuai Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE, akan dikenakan pidana penjara delapan bulan dan denda Rp 2 juta.

Berdasarkan kasus di atas, banyak dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *doxing*. Salah satunya adalah dapat mempengaruhi kesehatan mental korban. *Doxing* dapat menyebabkan berbagai efek seperti rasa malu di depan umum, ketakutan akan diskriminasi, pelecehan dunia maya dan fisik, pencurian identitas, kerusakan reputasi dan pekerjaan pribadi, harga diri rendah, hingga menimbulkan kecemasan berlebih atau *anxiety*. *Anxiety* mengganggu kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Tingkat kecemasan korban secara umum akan terjadi selama konten tetap diposting *online*. Kasus seperti ini seringkali memperparah tingkat kecemasan korban, sehingga berpotensi menimbulkan masalah kejiwaan lainnya bahkan dapat meningkatkan keinginan korban untuk bunuh diri. Oleh karena itu, keberadaan hukum *doxing* dinilai sangat penting.

1) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Korban Kejahatan *Doxing*

Upaya perlindungan korban kejahatan *dox* adalah upaya memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian (baik materiil maupun non-materil). Dalam terciptanya upaya

perlindungan terhadap korban kejahatan, hal tersebut akan lebih masuk akal jika korban dilibatkan secara langsung dalam proses penyelesaian perkara, yaitu korban berperan sebagai saksi. Hal ini karena penegakan hukum pidana menerapkan asas *restorative justice*, yaitu. Penyelesaian kasus yang adil yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan juga keluarga.

Korban kejahatan *dox* mengalami dampak sosial dan psikologis, yaitu korban dapat mengalami kecemasan, rasa malu yang berlebihan, penghinaan publik, diskriminasi, kehilangan kepercayaan diri dan dapat merusak reputasi pribadi dan profesional mereka.

2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Untuk melaksanakan keadilan hukum yang baik, penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan cara berpikir yang benar dengan alat bukti dan barang bukti yang sesuai, serta isi hukum harus dibentuk oleh keyakinan etnis, dengan menentukan adil atau tidaknya suatu perkara. Masalah hukum dipahami ketika aparat penegak hukum melakukan tugasnya dengan baik dan menegakkan serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Hukum bertindak sebagai perlindungan terhadap kebutuhan manusia. Untuk melindungi kepentingan rakyat, hukum harus diterapkan secara profesional. Jika prosedur yang berlaku diikuti dalam pelaksanaan hukum, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan aman, damai dan benar. Jika ada indikasi bahwa hukum telah dilanggar, Anda berhak membela diri.

Penegakan hukum dengan faktor pendukung dan penghambat proses yang ada. Soerjono Soekanto menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum:¹⁸

a) Faktor Hukum; Dalam praktek penegakan hukum di lapangan pasti ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan selama beberapa waktu. Hal demikian dapat terjadi karena hukum merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan tata cara yang ditentukan secara normatif

b) Faktor Penegakan Hukum; Kepribadian aparat kepolisian memegang peranan penting dalam faktor ini, jika mentalitas aparat kepolisian sudah sesuai maka faktor kepolisian dapat diterapkan dengan baik

c) Faktor sarana atau Fasilitas Pendukung; Faktor ini mencakup *software* maupun *hardware*

d) Faktor Masyarakat; Penegakan hukum ada karena dibuat oleh masyarakat dan untuk masyarakatnya itu sendiri, yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat

e) Faktor Kebudayaan; Budaya memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup suatu masyarakat. Tujuan budaya yaitu agar manusia mengetahui bagaimana seharusnya menjalani kehidupannya, bagaimana bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika ingin berinteraksi dengan orang lain.

Kelima faktor yang dijelaskan di atas saling terkait erat. Faktor penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang terjadi. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik, diperlukan negara merdeka yang berhak mendistribusikan

¹⁷ Ishaq, (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h 44.

¹⁸ Soerjono Soekanto, (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 42.

hukum untuk mencapai hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yang merdeka berarti bahwa kekuasaan itu tanpa campur tangan partai politik dan partai dari negara lain dan bebas dari paksaan negara lain.

Proses penegakan hukum pidana saat ini tidak selalu berjalan sesuai dengan teori, aturan dan harapan masyarakat untuk mencapai tujuan menciptakan keadilan, kepastian dan keuntungan. Namun dalam hal ini, gangguan tersebut dapat terjadi atau akibat dari pengaruh yang merugikan terhadap proses penegakan hukum sehingga berdampak negatif terhadap penegakan hukum yang dilakukan. Hal ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan melemahkan tujuan penegakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 26 telah jelas mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik menyangkut data pribadi harus dengan persetujuan orang yang bersangkutan maka dari itu dapat ditarik kesimpulan *doxing* merupakan suatu tindak pidana yang harusnya mendapatkan perlindungan hukum terhadap korbannya dan sanksi yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Kebijakan penal dan non-penal merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya perlindungan bagi korban *doxing*. Kebijakan penal disini yaitu korbannya dilindungi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 26 dan pelakunya dapat dituntut berdasarkan Pasal 46 dan 48 Undang-Undang ITE, selain yang tercantum dalam Undang-Undang ITE ada instrumen lain yang mengatur kejahatan *doxing*, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan kebijakan non-penal yaitu dengan diberikan *safehouse* dan konseling psikologis oleh LPSK.

REFERENSI

Jurnal

- Hadibah Z. Wadjo dan Judy M. Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Belo*, Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020 - Januari 2021.
- Lilik Mulyadi, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 1, No 1, 2012.
- Margie G. Sopacua, "Viktimisasi dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)", *Jurnal Sasi*, Vol.21 No.2 Bulan Juli - Desember 2015.
- Renza Ardhita Dwinanda dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 2 Desember 2019
- Rio Armanda Agustian dkk, "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif", *Jurnal Hukum XVI*, No.1, Juni 2021.
- Ubwarin, E. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyus Di Kabupaten Kepulauan Aru". *RESAM Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 1, April 2019,

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Agus Raharjo, (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika, Presindo, Jakarta, 1993.
- C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Pernadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- I Gede AB Wiranata, Yeni Agustin, *Etika dan Teknologi Informasi*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017.
- Ishaq, . *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (1981), sebagaimana dimuat di dalam Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.